

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi kabupaten/kota yang berlangsung di Indonesia berjalan terus menerus dalam upaya untuk memajukan daerahnya. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output ditentukan oleh tersedianya atau digunakan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Jambi terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan upah minimum dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja.

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diantaranya dimaksud untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sertakeluarga.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output ditentukan oleh tersedianya atau digunakan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-

kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diantaranya dimaksud untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarga.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan

mereka menginginkan pendapatan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh.


Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah untuk mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat (Hardijan Rusli, 2011:7). Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Bekerja bagi seseorang merupakan satu upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin besar kebutuhan hidup yang dirasakan oleh

seseorang semakin tinggi pula kecenderungan orang tersebut untuk mencari pekerjaan. Seperti halnya wilayah di Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya, permasalahan ketenagakerjaan adalah ketidak seimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja baru. Mirisnya, tenaga kerja pada tingkat tinggi pula yang seringkali terjerumus dalam lingkaran pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penumpukan tenaga kerja terdidik di suatu tempat yang tidak bisa terakomodir oleh lapangan usaha yang tersedia. Akibatnya, banyak tenaga kerja terpaksa bekerja di lapangan usaha atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki serta harus rela menerima upah yang tidak sesuai dengan standar pendidikannya.



Semakin banyak penyerapan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan dalam permintaan pasar tenaga kerja, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Indikator tersebut yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran masih menjadi perhatian. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan sektor ekonomi dan ketersediaan lapangan

kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta dominasi sektor-sektor yang lebih padat modal dibandingkan padat karya.

Salah satu variabel yang mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja adalah jumlah angkatan kerja salah satu faktor yang mempengaruhi Penyerapan tenaga kerja disuatu daerah. Berikut data penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dari tahun 2004-2023.

Tabel 1.1
Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi Tahun 2004-2023

TAHUN	Jumlah Angkatan kerja (jiwa)	Penduduk yang bekerja (jiwa)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	Perkembangan (%)
2004	1.210.568	1.137.460	93,96	-
2005	1.247.114	1.113.150	89,25	(5,01)
2006	1.181.650	1.103.386	93,45	4,70
2007	1.222.951	1.146.851	93,77	0,34
2008	1.290.854	1.224.483	94,85	1,15
2009	1.334.496	1.260.592	94,46	(0,41)
2010	1.545.683	1.462.405	94,61	0,15
2011	1.482.335	1.415.854	95,51	0,95
2012	1.494.974	1.447.955	96,85	1,40
2013	1.467.007	1.397.247	95,24	(1,66)
2014	1.570.822	1.491.038	94,92	(0,33)
2015	1.620.752	1.550.403	95,65	0,76
2016	1.692.193	1.624.522	96,01	0,37
2017	1.724.633	1.654.817	96,12	0,11
2018	1.791.762	1.724.899	96,26	0,14
2019	1.754.787	1.683.575	95,94	(0,33)
2020	1.832.993	1.739.003	94,87	(1,11)
2021	1.840.594	1.749.840	94,9	0,03
2022	1.884.278	1.797.819	95,41	0,53
2023	1.887.840	1.802.264	95,46	0,05
Rata-rata			94,87	0,09

Sumber: BPS provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di provinsi Jambi tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan total rata-rata sebesar 94,87%, dimana penyerapan tenaga kerja tertinggi ada di

tahun 2012 dengan angka 96,85% dan terendah ada di tahun 2005 dengan angka 89,25%.

Masalah penyerapan tenaga kerja erat kaitannya dengan kebijakan upah minimum. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja, permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu.

Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan perusahaan maupun pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja dalam lingkungan usahanya, adanya upah minimum provinsi karena setiap provinsi pemenuhan akan kebutuhan yang layak berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan dalam teori upah efisiensi upah minimum bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja, sehingga akan berdampak terhadap meningkatnya hasil produksi dari suatu perusahaan, yang mana kemudian akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Upah merupakan salah satu faktor yang merangsang semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang diukur dengan tingkat output produktif yang diciptakan. Jika penawaran upah tinggi, maka mempengaruhi jumlah pekerja yang ingin dibayar. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan upah minimum agar keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja (Widayana, 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur beberapa hal, di antaranya: (1) pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 54); (2) upah dapat dibayarkan secara langsung kepada pekerja/buruh atau melalui bank (Pasal 57 ayat (1)); dan (3) dalam hal upah dibayarkan melalui bank maka upah harus sudah dapat di uangkan oleh pekerja/buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak (Pasal 57 ayat (2)). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengatur 2 sistem pengupahan bagi pekerja/buruh, yaitu: (1) upah dengan berdasarkan satuan waktu; dan (2) upah yang berdasarkan satuan hasil.

Bagi para pekerja dengan tingkat keahlian dan pengalaman yang rendah, upah minimum yang tinggi menekan upah hingga melebihi tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini akan meningkatkan biaya upah bagi perusahaan dan mengurangi jumlah buruh yang diminta oleh perusahaan. Dampaknya adalah pengangguran yang lebih tinggi di antara kelompok pekerja yang dipengaruhi oleh upah minimum.

Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk melindungi kesejahteraan pekerja dan memastikan standar hidup yang layak. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak terhadap pasar tenaga kerja. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja, tetapi di sisi lain dapat membebani pelaku usaha, terutama sektor industri kecil dan menengah. Jika upah minimum terlalu tinggi, perusahaan mungkin mengurangi jumlah pekerja atau mengalihkan investasi ke teknologi yang lebih efisien, yang dapat berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja.

Adapun upah minimum Provinsi Jambi dari tahun 2004-2023 di jelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Perkembangan Tingkat Upah Minimum Provinsi Jambi
Tahun 2004-2023

Tahun	Upah Minimum Provinsi (rupiah)	Perkembangan (%)
2004	425.000	-
2005	485.000	14,12
2006	563.000	16,08
2007	658.000	16,87
2008	724.000	10,03
2009	800.000	10,49
2010	900.000	12,5
2011	1.028.000	14,22
2012	1.142.500	11,13
2013	1.300.000	13,78
2014	1.502.230	15,55
2015	1.710.000	13,83
2016	1.906.650	11,5
2017	2.063.948	8,24
2018	2.243.718	8,71
2019	2.400.000	6,96
2020	2.630.162	9,59
2021	2.649.034	0,72
2022	2.698.940	2,58
2023	2.943.033	9,04
Rata-rata		10,8

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Dari table di atas dapat dilihat bahwa upah minimum Provinsi Jambi terjadinya kenaikan sedikit demi sedikit dalam kurun waktu 20 Tahun. Perkembangan Upah Minimum Provinsi jambi tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi dengan total rata-rata perkembangan sebesar 10,8%, dimana Upah Minimum Provinsi Jambi yang tertinggi ada di tahun 2007 dengan 16,87% dan terendah ada di tahun 2021 dengan angka 0,72%.

Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut diharapkan bisa menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, yang dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang APBN yang didalamnya mengupayakan sasaran penuh untuk pertumbuhan ekonomi, yang menyatakan pertumbuhan ekonomi setiap 1% bisa menyerap 400.000 tenaga kerja, Yang berarti jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka lapangan pekerjaan akan terbuka luas dan membuat penyerapan tenaga kerja semakin banyak.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan keterampilan tertentu, yang tidak selalu dimiliki oleh tenaga kerja yang tersedia. Misalnya, di Indonesia, banyak lapangan kerja yang tersedia dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi, tetapi banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja (Sukirno,2016).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah, termasuk Provinsi Jambi. Sebagai provinsi yang memiliki sektor unggulan di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan, Jambi mengalami dinamika ekonomi yang beragam setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek penyerapan tenaga kerja.

Berikut ini disajikan tabel perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2023.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi
Tahun 2004-2023

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perkembangan (%)
2004	5,38	-
2005	5,57	3,53
2006	5,89	5,38
2007	6,82	15,78
2008	7,16	4,98
2009	6,39	(10,75)
2010	7,35	15,02
2011	7,86	6,93
2012	7,03	(10,89)
2013	6,84	(2,7)
2014	7,36	7,6
2015	4,21	(42,79)
2016	4,37	3,8
2017	4,6	5,26
2018	4,69	1,95
2019	4,35	(7,24)
2020	-0,44	(110,11)
2021	3,66	(931,82)
2022	5,13	28,65
2023	4,66	(9,16)
Rata-rata	5,48	(54,03)

Sumber: BPS Jambi, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama periode 2004-2023 mengalami fluktuasi dengan total rata-rata sebesar 5,48%, dimana laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ada di tahun 2011 dengan 7,86% dan terendah ada di tahun 2020 dengan penurunan 0,44%.

Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian umum disetiap negara di dunia khususnya dinegara yang sedang berkembang. Maka

berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi tahun 2004-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Selama periode 2004 hingga 2023, upah minimum di Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat, rata-rata sebesar 10,8 %.
2. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi bervariasi, tetapi cenderung menurun antara 2004 hingga 2023 tumbuh rata-rata sebesar -54,03%
3. Dari tahun 2004 hingga 2023, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi bervariasi, tetapi cenderung menurun, yang mempengaruhi kondisi perekonomian di Provinsi Jambi.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut, maka perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi tahun 2004 - 2023?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi tahun 2004 – 2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum Provinsi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi tahun 2004 - 2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum Provinsi dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi tahun 2004 - 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terutama terkait dengan pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi tahun 2004- 2023.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam menganalisis tingkat upah minimum dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai alat pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melakukan penyerapan tenaga kerja.